



KURANGI DAMPAK PPKM LEVEL 4

Dinkop UKM DIY

Gulirkan Dana Hibah

YOGYA (KR) - Pemda DIY telah mengulirkan dana hibah sebesar Rp 16,45 miliar yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) bagi pelaku usaha mikro kecil (UKM) yang terdampak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun Level 4.

Dana hibah tersebut diwujudkan dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan bagi pelaku UKM yang menjadi anggota koperasi dengan harapan akan membangkitkan ekonomi masyarakat sehingga dampak PPKM Level 4 ini akan sedikit berkurang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan dana hibah ini kepada koperasi guna menopang operasionalnya dan dimanfaatkan untuk dipinjamkan secara bergulir kepada anggotanya. Bantuan ini pun diberikan dengan bunga rendah dan jangka waktu peminjaman enam bulan.

"Dana yang dikembalikan anggota koperasi akan menjadi hak koperasi atau dimanfaatkan dalam pengelolaan koperasi tersebut maupun disalurkan kepada anggota koperasi lain yang membutuhkan," ujarnya di Yogyakarta, Jumat (13/8).

Siwi menjelaskan koperasi ini mempunyai anggota yang cukup beragam yang jelas dalam aktivitasnya terdampak langsung

Instansi	Nilai Denda	Sifat	Tindak Lanjut
----------	-------------	-------	---------------

pemberlakuan PPKM seperti pedagang kaki lima (PKL), pedagang pasar, pelaku atau pengelola wisata. Anggota koperasi yang semua mengalami kontraksi dari sisi pendapatan sehingga perlu penguatan melalui lembaganya bisa memanfaatkan dengan mengakses dana hibah tersebut.

"Pemanfaatannya diatur dan diserahkan kepada koperasi yang menerima bantuan dana hibah tersebut, tidak harus untuk membangkitkan usahanya, tetapi bisa untuk konsumsi alias menutup kebutuhan hidup yang sangat terdampak pandemi. Namun kita tetap arahkan guna menutup aktivitas usaha anggota dan harus mengembalikan kepada koperasi," tandasnya.

Selanjutnya, Siwi memaparkan kriteria penerima

bantuan ini merupakan anggota koperasi yang telah berbadan hukum, memiliki alamat kantor dan struktur kepengurusan yang jelas dan memiliki NIK. Besaran bantuan hibah bagi koperasi yang beranggotakan 20 - 100 orang mendapatkan Rp 25 juta, koperasi dengan anggota 100 - 500 orang Rp 125 juta dan koperasi dengan di atas 500 anggota mendapatkan Rp 250 juta.

Sementara itu Reza Hafiz, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi mengatakan pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli, sekaligus stimulus perekonomian semasa pandemi. BSU sebesar Rp 500 ribu per orang, diberikan langsung untuk dua bulan se-

jumlah Rp 1 juta.

Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak Rp 3,5 juta per bulan, dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisasi penyelewengan penyaluran bantuan, BSU didistribusikan langsung ke rekening bank penerima bantuan, mulai Agustus," ujar Reza Hafiz dalam dialog Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (12/8).

Hingga saat ini, sekitar 947 ribu BSU telah tersalurkan kepada penerimanya, melalui bank Himbara.

(Ira/Ret)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005